



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/11 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Harseno, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Pusat Bantuan Hukum Rumah Bersama Advokasi beralamat di Gedung BMKT Jalan Bersih Nomor 1 Komplek Pusda'l, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*" melanggar Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 14 (empat belas) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) stel baju tidur warna putih orange;
 - 1 (satu) bra warna biru;
 - 1 (satu) celana dalam warna merah marun.

dikembalikan kepada keluarga Anak Korban melalui saksi 2;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa, pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan September Tahun 2020, sekira pukul 05.30 WIB sampai dengan tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2020 sampai bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan September 2020 (hari tanggal tidak dapat diingat lagi) sekitar pukul 05.30 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumah Anak Korban yang pada saat kejadian berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXX.cs/2011 lahir pada 27 Februari 2007, beralamat Kabupaten Bogor masuk ke dalam kamar Anak Korban dan melihat Anak Korban yang saat itu sedang tidur kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban ke atas kasurnya lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan tiba-tiba Anak Korban terbangun karena Anak Korban merasa ada yang membuka celananya lalu Anak Korban melihat ada Terdakwa yang sudah berada di dalam kamar Anak Korban dengan posisi duduk kemudian Terdakwa mengatur posisi Anak Korban yakni dari posisi awal Anak Korban miring lalu Terdakwa merubah posisi Anak Korban sampai terlentang kemudian dengan posisi duduk Terdakwa menurunkan celananya dan kemudian Terdakwa naik di atas kedua paha Anak Korban lalu kedua tangan Terdakwa memegang kedua payudara Anak Korban dari luar baju yang dikenakan Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kemaluannya atau penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban sambil menggerak gerakan alat kemaluannya atau penis Terdakwa dengan gerakan maju mundur sampai sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban, lalu setelah itu Terdakwa kembali memakai celananya lalu Terdakwa sempat berkata "ulah bebeja ka mama ma ayah, lamun bebeja di gaplok" (jangan bilang ke mama ayah kalau bilang nanti dipukul) kepada Anak Korban lalu setelah itu keluar dari dalam kamar Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa mengulangi perbuatannya dengan sama persis terhadap Anak Korban ditempat yang sama yakni didalam kamar Anak Korban sampai total 3 (tiga) kali selain dalam bulan September 2020 yakni pada bulan November 2020 sekitar pukul 05.30 Wib dan pada tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WIB;

- Bahwa akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban menyebabkan Anak Korban mengalami gangguan psikis (stress) dan memiliki perasaan tidak nyaman, masa depan Anak Korban hancur, lalu Anak Korban juga hamil hasil perbuatan Terdakwa dan saat ini Anak Korban telah melahirkan anak yang dikandungnya tersebut dan diberi nama Anak dengan alat bukti hasil pemeriksaan tes DNA terlampir dalam berkas perkara, yang dalam hal ini apa yang dialami oleh Anak Korban tidak mampu terbayar dengan hukuman apapun yang akan diterima Terdakwa dalam perkara ini;

- Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Leuwiliang Nomor FK/51/V/2021/IKF tanggal 2 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Irfan Mulyana Mustofa, Sp. OG, dan Dokter Spesialis Forensik RSUD Leuwiliang dr. Barnad, Sp.F bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 pada pukul sembilan lewat tiga menit Waktu Indonesia Bagian Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan Nomor Rekam Medis 297963 terhadap pasien Anak atas nama Anak Korban seorang perempuan dengan usia saat diperiksa 14 (empat belas) tahun dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban berumur empat belas tahun ini ditemukan tanda tanda kehamilan berumur kurang lebih dua puluh empat minggu (enam bulan). Selanjutnya tidak ditemukan tanda tanda kekerasan pada tubuh;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Korban Dugaan Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di bawah umur atas nama Anak Korban yang dilakukan pada Rabu, 2 Juni 2021 yang dilakukan dan dengan ditandatangani oleh Pemeriksa yakni Retno Lelyani Dewi, S.Psi., M.Pd., Psikolog, memiliki kesimpulan:

1. Anak Korban memiliki kompetensi memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana persetubuhan yang dilaporkan dialaminya;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Patut diduga, Anak Korban mengalami persetubuhan dalam kondisi sadar dengan ancaman;

3. Usia Anak Korban sebagai usia anak, dengan jenis kelamin perempuan dan kondisi sendirian, menyebabkan Anak Korban tidak berdaya melakukan perlawanan dan rentan sebagai korban;

4. Patut diduga akibat tindak pidana persetubuhan yang dialaminya, Anak Korban Anak Korban mengalami stress dan rasa tidak nyaman.

- Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3763/KBF/2022 yang dilakukan padahari Rabu tanggal tujuh bulan September tahun dua ribu dua puluh dua, yang dilakukan oleh pemeriksa atas nama I Made Wiranatha, S.Si., Vira Saamia, S.Si., M.Biomed., Setia Betaria Aritonang, M.Si dan ditandatangani oleh atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Kimbiofor Wahyu Marsudi, S.Si.M.Si, telah dilakukan tes Pemeriksaan DNA terhadap barang bukti 2 (dua) buccal swab masing-masing milik Anak, Anak Korban dan Terdakwa, dengan kesimpulan:

1. Profil DNA manusia yang dianalisis dari dua buah buccal swab milik Terdakwa seperti tersebut dalam Bab I di atas berasal dari individu berjenis kelamin laki laki (X,Y);

2. Profil DNA manusia yang dianalisis dari dua buah buccal swab milik Anak dan dua buah buccal swab milik Anak Korban seperti tersebut dalam Bab I di atas berasal dari individu berjenis kelamin perempuan (X,X);

3. Alel Paternal dari profil DNA dua buah buccal swab milik Anak cocok dengan alel paternal dari profil DNA dua buah buccal swab milik Terdakwa. Berdasarkan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas Anak sebagai anak biologis dari Terdakwa adalah 99.99%;

4. Alel maternal dari profil DNA dua buah buccal swab milik Anak cocok dengan Alel maternal dari profil DNA dua buah buccal swab milik Anak Korban. Berdasarkan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas Anak sebagai anak biologis dari Anak Korban;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) juncto Pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa, pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan September tahun 2020, sekira pukul 05.30 WIB sampai dengan tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2020 sampai bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan September 2020 (hari tanggal tidak dapat diingat lagi) sekitar pukul 05.30 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumah Anak Korban yang pada saat kejadian berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXX/2011 lahir pada 27 Februari 2007, beralamat di Kabupaten Bogor masuk ke dalam kamar Anak Korban dan melihat Anak Korban yang saat itu sedang tidur kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban ke atas kasurnya lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan tiba-tiba Anak Korban terbangun karena Anak Korban merasa ada yang membuka celananya lalu Anak Korban melihat ada Terdakwa yang sudah berada di dalam kamar Anak Korban dengan posisi duduk kemudian Terdakwa mengatur posisi Anak Korban yakni dari posisi awal Anak Korban miring lalu Terdakwa merubah posisi Anak Korban sampai terlentang kemudian dengan posisi duduk Terdakwa menurunkan celananya dan kemudian Terdakwa naik di atas kedua paha Anak Korban lalu kedua tangan Terdakwa memegang kedua payudara Anak Korban dari luar baju yang dikenakan Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kemaluannya atau penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban sambil menggerakkan gerakan alat kemaluannya atau penis Terdakwa dengan gerakan maju mundur sampai sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, lalu setelah itu Terdakwa kembali memakai celananya lalu Terdakwa sempat berkata "ulah bebeja ka mama ma ayah, lamun bebeja di gaplok" (jangan bilang ke mama ayah kalau bilang nanti dipukul) kepada Anak Korban lalu setelah itu keluar dari dalam kamar Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa mengulangi perbuatannya dengan sama persis terhadap Anak Korban ditempat yang sama yakni di dalam kamar Anak Korban sampai total 3 (tiga) kali selain dalam bulan September 2020 yakni pada bulan November 2020 sekitar pukul 05.30 Wib dan pada tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WIB;

- Bahwa akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban menyebabkan Anak Korban mengalami gangguan psikis (stress) dan memiliki perasaan tidak nyaman, masa depan Anak Korban hancur, lalu Anak Korban juga hamil hasil perbuatan terdakwa dan saat ini Anak Korban telah melahirkan anak yang dikandungnya tersebut dan diberi nama Anak dengan alat bukti hasil pemeriksaan tes DNA terlampir dalam berkas perkara, yang dalam hal ini apa yang dialami oleh Anak Korban tidak mampu terbayar dengan hukuman apapun yang akan diterima Terdakwa dalam perkara ini;

- Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Leuwiliang Nomor FK/51/V/2021/IKF tanggal 2 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Irfan Mulyana Mustofa, Sp.OG, dan Dokter Spesialis Forensik RSUD Leuwiliang dr. Barnad, Sp.F bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 pada pukul sembilan lewat tiga menit Waktu Indonesia Bagian Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan Nomor Rekam Medis 297963 terhadap pasien Anak Korban seorang perempuan dengan usia saat diperiksa 14 (empat belas) tahun dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban berumur empat belas tahun ini ditemukan tanda tanda kehamilan berumur kurang lebih dua puluh empat minggu (enam bulan). Selanjutnya tidak ditemukan tanda tanda kekerasan pada tubuh;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Korban Dugaan Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di bawah umur atas nama Anak Korban yang dilakukan pada Rabu, 2 Juni 2021 yang dilakukan dan dengan ditandatangani oleh Pemeriksa yakni Retno Lelyani Dewi, S.Psi., M.Pd., Psikolog, memiliki kesimpulan:

1. Anak Korban memiliki kompetensi memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana persetubuhan yang dilaporkan dialaminya;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Patut diduga, Anak Korban mengalami persetubuhan dalam kondisi sadar dengan ancaman;

3. Usia Anak Korban sebagai usia anak, dengan jenis kelamin perempuan dan kondisi sendirian, menyebabkan Anak Korban tidak berdaya melakukan perlawanan dan rentan sebagai korban;

4. Patut diduga akibat tindak pidana persetubuhan yang dialaminya, Anak Korban mengalami stress dan rasa tidak nyaman.

- Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3763/KBF/2022 yang dilakukan padahari Rabu tanggal tujuh bulan September tahun dua ribu dua puluh dua, yang dilakukan oleh pemeriksa atas nama I Made Wiranatha, S.Si., Vira Saamia, S.Si., M.Biomed., Setia Betaria Aritionang, M.Si dan ditandatangani oleh atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Kimbiofor Wahyu Marsudi, S.Si.M.Si, telah dilakukan tes Pemeriksaan DNA terhadap barang bukti 2 (dua) buccal swab masing-masing milik Anak, Anak Korban dan Terdakwa, dengan kesimpulan:

1. Profil DNA manusia yang dianalisis dari dua buah buccal swab milik Terdakwa seperti tersebut dalam Bab I di atas berasal dari individu berjenis kelamin laki laki (X,Y);

2. Profil DNA manusia yang dianalisis dari dua buah buccal swab milik Anak dan dua buah buccal swab milik Anak Korban seperti tersebut dalam Bab I di atas berasal dari individu berjenis kelamin perempuan (X,X);

3. Alel Paternal dari profil DNA dua buah buccal swab milik Anak cocok dengan alel paternal dari profil DNA dua buah buccal swab milik Terdakwa. Berdasarkan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas Anak sebagai anak biologis dari Terdakwa adalah 99.99%;

4. Alel maternal dari profil DNA dua buah buccal swab milik Anak cocok dengan alel maternal dari profil DNA dua buah buccal swab milik Anak Korban. Berdasarkan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas Anak sebagai anak biologis dari Anak Korban adalah 99.99%.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban yaitu pertama kali di akhir bulan September 2020 (hari tanggal tidak ingat) sekitar pukul 05.30 WIB di dalam kamar rumah anak korban beralamat di Kabupaten Bogor, selanjutnya kejadian kedua terjadi di pertengahan November 2020 (hari tanggal tidak ingat) sekitar pukul 05.30 WIB di dalam kamar rumah anak korban dan kejadian ketiga terjadi di hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di dalam kamar rumah anak korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara yang sama dari kejadian pertama sampai kejadian ketiga yaitu pada saat anak korban sedang tidur di dalam kamar anak korban yaitu pukul 05.30 WIB, Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar, saat itu pintu kamar dalam keadaan terbuka, setelah berada di dalam kamar, Terdakwa langsung menurunkan celana anak korban hingga sebatas lutut sehingga anak korban langsung terbangun. Awalnya posisi anak korban miring lalu Terdakwa merubah posisi anak korban terlentang kemudian dengan posisi duduk Terdakwa menurunkan celananya kemudian Terdakwa naik di atas kedua paha anak korban, kedua tangan Terdakwa memegang kedua payudara anak korban dari luar baju lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban sambil menggerak-gerakan alat kelaminnya maju mundur, sekitar 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban, setelah selesai anak korban dan Terdakwa memakai celana masing-masing lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar;
- Bahwa sebelum menyetubuhi anak korban, Terdakwa tidak mengatakan sesuatu kepada anak korban, karena anak korban sedang tidur namun pada saat Terdakwa membuka celana anak korban, anak korban terbangun, saat itu kedua tangan anak korban sudah dipegang oleh Terdakwa sambil Terdakwa mengatakan "cicing maneh (diam kamu)", setelah menyetubuhi anak korban, Terdakwa mengatakan "ulah/bebeja ka mama ma ayah, lamun bebeja di gaplok" (jangan bilang ke mama ayah kalau bilang nanti dipukul);
- Bahwa ketika Terdakwa masuk ke kamar di waktu subuh, lampu kamar dalam keadaan menyala lalu dimatikan, pada waktu Terdakwa berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tubuh anak korban, anak korban tidak melihat wajah Terdakwa karena gelap namun anak korban mengetahui orang yang masuk ke dalam kamar dan menyetubuhi anak korban adalah Terdakwa karena ketika Terdakwa keluar dari kamar, anak korban melihat baju yang dipakai Terdakwa dan pada saat di kamar, Terdakwa mengatakan “jangan bilang ke mamah nanti dipukul”, anak korban mengetahui itu suara Terdakwa meskipun kamar dalam kondisi gelap;

- Bahwa anak korban tidak teriak karena takut dan diancam, tangan dipegang kencang oleh Terdakwa sehingga anak korban merasa kesakitan, Terdakwa tidak memukul dan tidak membekap mulut anak korban;
- Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan pertama dan kedua yaitu pukul 05.30 WIB, di rumah hanya ada anak korban dan adik bernama Azka berusia 7 (tujuh) tahun karena ibu dari anak korban sudah berangkat kerja diantar oleh ayah dari anak korban, tetapi ketika persetubuhan terjadi, adik dari anak korban sedang keluar rumah sedangkan pada kejadian ketiga terjadi pukul 11.00 WIB, saat itu ayah dan ibu dari anak korban belum pulang bekerja;
- Bahwa anak korban tidak pernah menceritakan kejadian persetubuhan itu kepada orang lain, namun pada Bulan Mei, anak korban ditanya oleh ibu dari anak korban, apakah anak korban sudah memiliki pacar, anak korban menjawab tidak punya, memang kenapa, lalu ibu dari korban mengatakan kalau anak korban hamil, saat itulah anak korban menceritakan kejadian persetubuhan itu;
- Bahwa anak korban tidak mengetahui atau merasakan adanya perubahan pada tubuh anak korban;
- Bahwa anak korban berumur 13 (tiga belas) tahun saat Terdakwa menyetubuhi anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan anak korban mengalami gangguan psikis (stress) dan memiliki perasaan tidak nyaman, masa depan anak korban hancur. Anak korban hamil dan telah melahirkan seorang anak bernama Anak;
- Bahwa telah dilakukan tes DNA terhadap anak korban dan anak dari anak korban bernama Anak dengan hasil Anak adalah benar anak dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah paman dari anak korban;
- Bahwa Terdakwa tinggal di belakang rumah anak korban;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) stel baju tidur warna putih orange, 1 (satu) bra warna biru dan 1 (satu) celana dalam warna merah marun adalah milik anak korban yang dipakai anak korban ketika Terdakwa menyetubuhi anak korban;
 - Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak korban tidak benar yaitu Terdakwa tidak mengancam anak korban dan anak korban hanya diam saja;
2. Saksi 2, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 3 (tiga) kali. Kejadian pertama dan kedua terjadi pada akhir tahun 2020 (hari tanggal saksi tidak mengetahuinya), waktunya menjelang subuh. Kejadian ketiga di Bulan Mei 2021 (hari dan tanggal tidak ingat) di siang hari, dilakukan di rumah saksi beralamat di Kabupaten Bogor;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara pada saat anak korban tidur, Terdakwa membuka pakaian anak korban lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita anak korban yaitu sesudah Terdakwa menyetubuhi anak korban, Terdakwa mengatakan "jangan bilang mamah sama ayah ya, kalau bilang nanti di gaplok";
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, saksi curiga terhadap anak korban karena saksi melihat perut anak korban semakin besar dan beberapa bulan ini, saksi tidak melihat anak korban menstruasi kemudian saksi memegang perut anak korban dan saksi merasakan ada gerakan. Malam harinya saksi langsung lapor ke RT yaitu saksi 3, untuk minta tolong dibelikan alat tes kehamilan, setelah dites ternyata hasilnya positif hamil, kemudian saksi menanyakan pada anak korban, siapa yang masuk ke rumah dan saksi mengatakan kalau anak korban hamil, akhirnya anak korban bercerita, setelah itu saksi langsung lapor ke Polres;
 - Bahwa ketika lapor ke Polres, saksi disuruh visum dulu di Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang;
 - Bahwa anak dari anak korban bernama Anak, sekarang berusia 1 (satu) tahun;
 - Bahwa saksi berangkat kerja pukul 03.00 WIB diantar oleh suami saksi sedangkan anak-anak di rumah, kadang saksi titip tetangga. Pekerjaan saksi yaitu memasak untuk santri sedangkan suami saksi bekerja yaitu mengangkut pasir, ketika kejadian itu karena sedang kondisi covid jadi



kalau pergi bekerja berangkat sama-sama sebelum subuh. Kadang-kadang saksi pulang kerja pukul 14.00 WIB atau 15.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa adalah adik sepupu dari suami saksi;
- Bahwa Terdakwa tinggal dibelakang rumah saksi;
- Bahwa istri Terdakwa maupun keluarga Terdakwa belum pernah datang melihat anak dari Terdakwa dan anak korban ataupun meminta maaf kepada saksi dan keluarga saksi;
- Bahwa telah dilakukan tes DNA terhadap anak korban dan anak dari anak korban bernama Anak dengan hasil Anak adalah benar anak dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar yaitu Terdakwa tidak mengancam anak korban dan anak korban hanya diam saja;

3. Anak Saksi, tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak tidur sekamar dengan anak korban;
- Bahwa anak suka melihat Terdakwa ke rumah;
- Bahwa anak pernah melihat Terdakwa keluar dari kamar anak korban;
- Bahwa anak belum pernah melihat Terdakwa di dalam kamar anak korban;
- Bahwa anak belum pernah melihat Terdakwa mengelus atau memegang anak korban;
- Terhadap keterangan anak, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi 4, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Ketua RT;
- Bahwa saksi 2 (ibu dari Anak Korban) menceritakan Terdakwa telah menyetubuhi anak korban di dalam rumah saksi 2 beralamat di Kabupaten Bogor, yang terjadi sekitar bulan November 2020 (hari dan tanggal tidak diketahui);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menyetubuhi anak korban;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, saksi 2 mendatangi rumah saksi mengatakan anak korban sepertinya sedang hamil karena pada saat saksi 2 memegang perut anak korban ada yang bergerak. Keesokan harinya pada hari Selasa, 25 Mei 2021, saksi membeli alat tes kehamilan lalu saksi mendatangi anak korban



untuk mengecek urinenya dan hasilnya adalah positif hamil, selanjutnya saksi mengantar saksi 2 dan anak korban ke kantor Polres Bogor untuk melaporkan kejadian tersebut, setelah itu saksi baru mengetahui Terdakwa lah yang menyetubuhi anak korban;

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita anak korban, Terdakwa setelah menyetubuhi anak korban mengatakan “jangan bilang mamah sama ayah ya, kalau bilang nanti di gaplok”;
 - Bahwa umur anak korban ketika terjadinya persetubuhan yaitu 14 tahun;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban hamil dan telah melahirkan seorang anak;
 - Bahwa saksi sering melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah anak korban karena Terdakwa adalah paman dari anak korban. Setiap kali saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah anak korban selalu ada kedua orang dari anak korban di dalam rumah
 - Bahwa ketika akan dilakukan visum terhadap anak korban, saksi ikut mengantar ke rumah sakit;
 - Bahwa Terdakwa adalah warga saksi. Terdakwa tinggal di lingkungan saksi sejak tahun 2009. Rumah Terdakwa berada di belakang rumah anak korban;
 - Bahwa perilaku Terdakwa di lingkungan biasa saja tetapi memang Terdakwa sendiri suka membuat kerusuhan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menyukai anak korban atau tidak tetapi setiap hari saksi melihat Terdakwa sering berada di rumah anak korban untuk minum kopi bersama ayah dari anak korban;
 - Bahwa Terdakwa sempat pernah ditangkap dan ditahan di Polsek namun saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa kabur;
 - Bahwa saksi mengetahui ada tes DNA yang dilakukan terhadap anak korban dan anak dari anak korban tetapi saksi tidak mengetahui hasilnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar yaitu Terdakwa tidak mengancam anak korban dan anak korban hanya diam saja;
5. Saksi 5, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tetangga dari anak korban, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan anak korban, tapi saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa. Istri dari Terdakwa adalah keponakan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi berada di satu tembok yang sama dengan rumah anak korban yaitu di sebelah kiri dari rumah anak korban;
- Bahwa istri ataupun keluarga dari Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada anak korban dan keluarga dari anak korban;
- Bahwa saksi pernah berbicara dengan istri dari Terdakwa tapi memang istri dari Terdakwa adalah keluarga dengan ekonomi sulit, pekerjaannya jualan di rumah sedangkan pekerjaan Terdakwa mengangkut pasir;
- Bahwa rumah Terdakwa berada di belakang rumah anak korban tapi tidak menempel dengan rumah anak korban, terpisah kebun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban pertama kali di akhir bulan September 2020 (hari tanggal tidak ingat) sekitar pukul 05.30 WIB di dalam kamar rumah anak korban beralamat di Kabupaten Bogor, selanjutnya kejadian kedua terjadi di pertengahan November 2020 (hari tanggal tidak ingat) sekitar pukul 05.30 WIB di dalam kamar rumah anak korban dan kejadian ketiga terjadi di hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di dalam kamar rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara yang sama dari kejadian pertama sampai kejadian ketiga yaitu pada saat anak korban sedang tidur di dalam kamar anak korban yaitu pukul 05.30 WIB, Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar, saat itu pintu kamar dalam keadaan terbuka, setelah berada di dalam kamar, Terdakwa langsung menurunkan celana anak korban hingga sebatas lutut sehingga anak korban langsung terbangun. Awalnya posisi anak korban miring lalu Terdakwa merubah posisi anak korban terlentang kemudian dengan posisi duduk Terdakwa menurunkan celananya kemudian Terdakwa naik di atas kedua paha anak korban, kedua tangan Terdakwa memegang kedua payudara anak korban dari luar baju lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban sambil menggerak-gerakan alat kelaminnya maju mundur, sekitar 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban, setelah selesai anak korban dan Terdakwa memakai celana masing-masing lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar;
- Bahwa sebelum ataupun sesudah Terdakwa menyetubuhi anak korban, Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya pada saat kejadian persetubuhan pertama dan kedua, Terdakwa memegang kaki dari anak korban sedangkan pada kejadian persetubuhan ketiga, Terdakwa memegang tangan dari anak korban agar anak korban tidak bergerak. Terdakwa juga tidak berjanji kepada anak korban untuk memberi uang atau bertanggung jawab;

- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi anak korban, anak korban tidak melakukan perlawanan, anak korban hanya diam saja dan tidak juga menangis atau berteriak;

- Bahwa keadaan di rumah anak korban hanya ada Terdakwa dan anak korban sedangkan kedua orangtua dari anak korban sedang pergi bekerja. Terdakwa melihat anak Azka diruang tamu lalu Terdakwa langsung masuk ke kamar anak korban;

- Bahwa awalnya Terdakwa belum mengetahui anak korban hamil dan telah melahirkan seorang anak karena Terdakwa ditahan di Polsek selama 3 (tiga) bulan lalu Terdakwa kabur;

- Bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa Terdakwa mengetahui anak korban masih sekolah;

- Bahwa Terdakwa di tes DNA dan sampel yang diambil dari diri Terdakwa untuk tes DNA adalah air liur. Hasil tes DNA menyatakan bahwa 99% (sembilan puluh sembilan persen) terbukti anak yang dilahirkan oleh anak korban adalah anak Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa adalah paman dari anak korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan:

- Visum Et Repertum dari RSUD Leuwiliang Nomor FK/51/V/2021/IKF tanggal 2 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Irfan Mulyana Mustofa, Sp.OG, dan Dokter Spesialis Forensik RSUD Leuwiliang dr. Barnad, Sp.F bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 pada pukul sembilan lewat tiga menit Waktu Indonesia Bagian Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan Nomor Rekam Medis 297963 terhadap pasien Anak atas nama Anak Korban seorang perempuan dengan usia saat diperiksa 14 (empat belas) tahun dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban berumur empat belas tahun ini ditemukan tanda tanda kehamilan berumur kurang lebih dua puluh empat minggu (enam bulan). Selanjutnya tidak ditemukan tanda tanda kekerasan pada tubuh;

- Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Korban Dugaan Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di bawah umur atas nama Anak Korban yang dilakukan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



pada Rabu, 2 Juni 2021 yang dilakukan dan dengan ditandatangani oleh Pemeriksa yakni Retno Lelyani Dewi, S.Psi., M.Pd., Psikolog, memiliki kesimpulan:

1. Anak Korban memiliki kompetensi memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana persetubuhan yang dilaporkan dialaminya;
2. Patut diduga, Anak Korban mengalami persetubuhan dalam kondisi sadar dengan ancaman;
3. Usia Anak Korban sebagai usia anak, dengan jenis kelamin perempuan dan kondisi sendirian, menyebabkan Anak Korban tidak berdaya melakukan perlawanan dan rentan sebagai korban;
4. Patut diduga akibat tindak pidana persetubuhan yang dialaminya, Anak Korban mengalami stress dan rasa tidak nyaman.

- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3763/KBF/2022 yang dilakukan pada hari Rabu tanggal tujuh bulan September tahun dua ribu dua puluh dua, yang dilakukan oleh pemeriksa atas nama I Made Wiranatha, S.Si., Vira Saamia, S.Si., M.Biomed., Setia Betaria Aritonang, M.Si dan ditandatangani oleh atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Kimbiofor Wahyu Marsudi, S.Si.M.Si, telah dilakukan tes Pemeriksaan DNA terhadap barang bukti 2 (dua) buccal swab masing-masing milik Anak, Anak Korban dan Terdakwa, dengan kesimpulan:

1. Profil DNA manusia yang dianalisis dari dua buah buccal swab milik Terdakwa seperti tersebut dalam Bab I di atas berasal dari individu berjenis kelamin laki laki (X,Y);
2. Profil DNA manusia yang dianalisis dari dua buah buccal swab milik Anak dan dua buah buccal swab milik Anak Korban seperti tersebut dalam Bab I di atas berasal dari individu berjenis kelamin perempuan (X,X);
3. Alel Paternal dari profil DNA dua buah buccal swab milik Anak cocok dengan alel paternal dari profil DNA dua buah buccal swab milik Terdakwa. Berdasarkan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas Anak sebagai anak biologis dari Terdakwa adalah 99.99%;
4. Alel maternal dari profil DNA dua buah buccal swab milik Anak cocok dengan Alel maternal dari profil DNA dua buah buccal swab milik Anak Korban. Berdasarkan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas Anak sebagai anak biologis dari Anak Korban adalah 99.99 %.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) stel baju tidur warna putih orange, 1 (satu) bra warna biru dan 1 (satu) celana dalam warna merah marun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban yaitu pertama kali di akhir bulan September 2020 (hari tanggal tidak ingat) sekitar pukul 05.30 WIB di dalam kamar rumah anak korban beralamat di Kabupaten Bogor, selanjutnya kejadian kedua terjadi di pertengahan November 2020 (hari tanggal tidak ingat) sekitar pukul 05.30 WIB di dalam kamar rumah anak korban dan kejadian ketiga terjadi di hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di dalam kamar rumah anak korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara yang sama dari kejadian pertama sampai kejadian ketiga yaitu pada saat anak korban sedang tidur di dalam kamar anak korban yaitu pukul 05.30 WIB, Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar, saat itu pintu kamar dalam keadaan terbuka, setelah berada di dalam kamar, Terdakwa langsung menurunkan celana anak korban hingga sebatas lutut sehingga anak korban langsung terbangun. Awalnya posisi anak korban miring lalu Terdakwa merubah posisi anak korban terlentang kemudian dengan posisi duduk Terdakwa menurunkan celananya kemudian Terdakwa naik di atas kedua paha anak korban, kedua tangan Terdakwa memegang kedua payudara anak korban dari luar baju lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban sambil menggerak-gerakan alat kelaminnya maju mundur, sekitar 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban, setelah selesai anak korban dan Terdakwa memakai celana masing-masing lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar;
- Bahwa sebelum menyetubuhi anak korban, Terdakwa tidak mengatakan sesuatu kepada anak korban, karena anak korban sedang tidur namun pada saat Terdakwa membuka celana anak korban, anak korban terbangun, saat itu kedua tangan anak korban sudah dipegang oleh Terdakwa sambil Terdakwa mengatakan "cicing maneh (diam kamu)", setelah menyetubuhi anak korban, Terdakwa mengatakan "ulah/bebeja ka mama ma ayah, lamun bebeja di gaplok" (jangan bilang ke mama ayah kalau bilang nanti dipukul);

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi



- Bahwa anak korban tidak teriak karena takut dan diancam, tangan dipegang kencang oleh Terdakwa sehingga anak korban merasa kesakitan, Terdakwa tidak memukul dan tidak membekap mulut anak korban;
- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 27 Ferbruari 2007. Sehingga saat kejadian persetubuhan itu, anak korban berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan anak korban mengalami gangguan psikis (stress) dan memiliki perasaan tidak nyaman, masa depan anak korban hancur. Anak korban hamil dan telah melahirkan seorang anak bernama Anak;
- Bahwa Terdakwa adalah paman dari anak korban;
- Bahwa 1 (satu) stel baju tidur warna putih orange, 1 (satu) bra warna biru dan 1 (satu) celana dalam warna merah marun adalah milik anak korban yang dipakai anak korban ketika Terdakwa menyetubuhi anak korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Leuwiliang Nomor FK/51/V/2021/IKF tanggal 2 Juni 2021 dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban berumur empat belas tahun ditemukan tanda tanda kehamilan berumur kurang lebih dua puluh empat minggu (enam bulan). Selanjutnya tidak ditemukan tanda tanda kekerasan pada tubuh;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3763/KBF/2022 yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, telah dilakukan tes Pemeriksaan DNA terhadap barang bukti 2 (dua) buccal swab masing-masing milik Anak, Anak Korban dan Terdakwa, dengan kesimpulan: bahwa probabilitas Anak sebagai anak biologis dari Terdakwa adalah 99.99%;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1: Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menurut undang-undang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ditujukan kepada orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Terdakwa yang identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek hukum yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka tergantung kepada perbuatan Terdakwa apakah memenuhi seluruh rumusan delik Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepanjang unsur-unsur lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur 2: Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur “melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam Pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain memberikan beberapa sarana bagi pelaku dalam melakukan perbuatan persetubuhan yaitu:

- Dengan kekerasan;
- Ancaman kekerasan;

Apabila pelaku dalam melakukan perbuatannya terbukti melakukan/ menggunakan salah satu dari sarana dimaksud maka sarana lainnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat kata memaksa dalam unsur ini mengikuti perbuatan pelaku dalam melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan bukan suatu perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah suatu sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah. Menurut Pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dengan cara yang tidak sah. Dan yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” adalah “membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya”. Sedangkan yang dimaksud dengan “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan atau perkataan baik lisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tulisan yang menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah jika seorang pelaku mengharuskan orang lain untuk mengikuti keinginan si pelaku walaupun orang lain tersebut tidak bersedia untuk mengikuti hal tersebut tetapi karena sesuatu hal baik itu bersifat kekerasan atau kata-kata yang berisi ancaman yang membuat si orang lain tersebut terpaksa mengikuti perintah atau keinginan si pelaku;

Menimbang, bahwa “perbuatan persetubuhan” harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak karena alat kelamin pria masuk ke dalam alat kelamin wanita hingga mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan majelis berpendapat Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak, persetubuhan itu terjadi pada tanggal akhir September 2020, pertengahan November 2020 dan tanggal 6 Mei 2021, Anak Korban lahir pada tanggal 27 Februari 2007, artinya saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban saat itu Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban dilakukan dengan menggunakan ancaman kekerasan, yaitu pada saat Terdakwa membuka celana Anak Korban, Anak Korban terbangun, saat itu kedua tangan Anak Korban sudah dipegang oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan Terdakwa mengatakan “cicing maneh (diam kamu)”, sesudah menyetubuhi anak korban, Terdakwa mengatakan “ulah/bebeja ka mama ma ayah, lamun bebeja di gaplok” (jangan bilang ke mama ayah kalau bilang nanti dipukul), saat itu Anak Korban tidak teriak karena takut dan diancam, tangan dipegang kencang oleh Terdakwa sehingga anak korban merasa kesakitan. Atas ancaman kekerasan yang dikatakan Terdakwa membuat Anak Korban takut sehingga Anak Korban mengikuti keinginan Terdakwa dengan demikian sub unsur melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi, maka secara otomatis unsur melakukan melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Unsur 3: Dengan sengaja;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa oleh karena unsur perbuatan materiil dalam unsur melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, telah terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah terbukti dalam unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain tersebut dilakukan Terdakwa dengan secara sengaja;

Menimbang, bahwa unsur sengaja di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting* (MVT) adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “Menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas tindakan Terdakwa yang dilakukan dengan sengaja tercermin dan dapat disimpulkan dari kemungkinan yang paling logis yaitu dari perbuatan Terdakwa dengan sengaja menggunakan ancaman kekerasan dengan mengatakan “ulah/bebeja ka mama ma ayah, lamun bebeja di gaplok” (jangan bilang ke mama ayah kalau bilang nanti dipukul), sehingga atas ancaman kekerasan tersebut Anak Korban merasa takut dan mau untuk disetubuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Terdakwa mengetahui dan sadar akan perbuatannya menyetubuhi Anak Korban karena Terdakwa memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri, dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Terdakwa secara hukum adalah sebagai subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka unsur Kesatu “setiap orang” dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun



2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pasal yang telah dinyatakan terbukti di persidangan tersebut, juga memuat ancaman pidana secara kumulatif antara pidana penjara dengan pidana denda, sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga harus dipidana untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) stel baju tidur warna putih orange, 1 (satu) bra warna biru, 1 (satu) celana dalam warna merah marun, karena barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya oleh Anak Korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban melalui saksi 2;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban;
- Terdakwa adalah paman dari anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda dimaksud tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) stel baju tidur warna putih orange;

- 1 (satu) bra warna biru;

- 1 (satu) celana dalam warna merah marun.

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui saksi 2;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Ariani Ambarwulan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dandy Wilarso, S.H., M.Hum., Indra Meinantha Vidi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasri Prima Handawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Gianyta Aprilia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dandy Wilarso, S.H., M.Hum.

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasri Prima Handawati, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi